



Evaluasi Penerapan Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai Pada KJPP Sugianto Prasodjo Dan Rekan Cabang Palembang

Evaluation of the Implementation of Value Added Tax Collection at KJPP Sugianto Prasodjo and Partners Palembang Branch

Syaldina Malaika¹, Devi Maya Sofa²

¹Universitas Terbuka, Fakultas Ekonomi dan Bisnis

²Universitas Teknologi Surabaya, Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Email: *devimaya@utssurabaya.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dipungut di KJPP Sugianto Prasodjo dan Rekan Cabang Palembang, dengan fokus pada mekanisme penghitungan, pemungutan, dan pelaporan PPN atas jasa penilaian. Sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP), perusahaan diwajibkan untuk menerbitkan faktur pajak, menyeteror PPN yang terutang, dan menyampaikan SPT Masa PPN sesuai dengan peraturan perpajakan, termasuk penerapan tarif PPN 11% sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, memanfaatkan wawancara, observasi, dan analisis dokumen transaksi seperti kontrak, faktur, faktur pajak keluaran, dan laporan pajak. Metodologi ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang mendalam tentang proses administrasi perpajakan yang digunakan oleh perusahaan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa perhitungan Dasar Pengenaan Pajak (DPP), penetapan PPN, dan pembuatan faktur pajak melalui aplikasi e-Faktur telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu, penyampaian SPT Masa PPN melalui DJP Online biasanya diselesaikan tepat waktu, sebelum tanggal 20 setiap bulannya. Namun, penelitian ini juga menemukan beberapa tantangan, termasuk inkonsistensi antara nilai kontrak dan faktur, keterlambatan pemrosesan faktur akibat penumpukan pekerjaan, dan kendala teknis pada sistem e-Faktur dan DJP Online. Secara umum, proses pemungutan PPN di KJPP telah berjalan efektif. Namun, perusahaan perlu meningkatkan akurasi administrasi, memastikan pencatatan yang konsisten, dan meningkatkan kompetensi tenaga kerjanya untuk mengurangi kemungkinan kesalahan.

Kata Kunci: PPN, e-Faktur, Pelaporan Pajak, Jasa Penilaian, SPT Masa.

Abstract

This study aims to examine how Value Added Tax (VAT) is collected at KJPP Sugianto Prasodjo and Partners Palembang Branch, focusing on the mechanisms of calculating, collecting, and reporting VAT on appraisal services. As a Taxable Entrepreneur (Pengusaha Kena Pajak/PKP), the company is required to issue tax invoices, remit VAT payable, and submit Periodic VAT Returns in accordance with tax regulations, including the application of the 11% VAT rate as stipulated in the Tax Regulation Harmonization Law (UU HPP). This study employs a descriptive qualitative approach, utilizing interviews, observations, and analysis of transaction documents such as contracts, invoices, output tax invoices, and tax

reports. This methodology aims to provide an in-depth understanding of the tax administration processes used by the company. The research findings indicate that the calculation of the Tax Base (Dasar Pengenaan Pajak/DPP), VAT determination, and preparation of tax invoices through the e-Faktur application have been carried out in accordance with applicable regulations. Additionally, the submission of Periodic VAT Returns through DJP Online is usually completed on time, before the 20th of each month. However, this study also identified several challenges, including inconsistencies between contract values and invoices, delays in invoice processing due to work backlogs, and technical constraints with the e-Faktur and DJP Online systems. Overall, the VAT collection process at KJPP has been running effectively. However, the company needs to improve administrative accuracy, ensure consistent record-keeping, and enhance workforce competency to reduce the possibility of errors.

Keywords: VAT, e-Faktur, tax reporting, appraisal services, Periodic Returns.

PENDAHULUAN

Pajak merupakan tanggung jawab yang perlu di lunasi oleh orang pribadi dan organisasi kepada pemerintah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pembayaran ini tidak menawarkan imbalan langsung kepada yang membayar, melainkan digunakan untuk memenuhi kebutuhan negara dalam rangka mencapai kesejahteraan yang maksimal. Tangung jawab membayar pajak juga menunjukkan kewajiban seorang warga negara dalam mendukung pemerintahan dan pembangunan negara. Oleh karena itu, kewajiban perpajakan ini tidak hanya mencerminkan kepatuhan terhadap hukum, tetapi juga menunjukkan peran aktif masyarakat dalam mendanai pemerintahan. Negara memerlukan anggaran untuk melaksanakan proyek pembangunan dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Untuk itu, pajak dipungut di masyarakat dan pengelolannya harus mendapat persetujuan dari masyarakat, sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa setiap jenis pajak harus berdasarkan pada undang-undang. (Gramta CV, 2017)

Penerapan pajak pertambahan nilai (PPN) di KJPP adalah aspek penting dalam menjamin kepatuhan pajak dan efisiensi pengelolaan anggaran perusahaan. Sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP), KJPP Sugianto Prasodjo dan Rekan Cabang Palembang memiliki tanggung jawab untuk mengumpulkan, menyetorkan, dan melaporkan PPN atas layanan penilaian yang disediakan untuk klien sesuai dengan regulasi dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang PPN, yang telah mengalami beberapa revisi, termasuk yang di atur dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). (Pratiwi et al., 2022)

KJPP Sugianto Prasodjo Dan Rekan Adalah sebuah perusahaan yang bergerak dalam sektor jasa dan telah memperoleh izin usaha dari kementerian keuangan. Perusahaan ini menyediakan layanan profesional untuk melakukan penilaian terhadap berbagai aset seperti properti, aset perusahaan, dan beragam aset lainnya. Dengan memperoleh penghasilan dari layanan yang di berikan, KJPP Sugianto Prasodjo Dan Rekan dikenakan kewajiban pajak. Dalam setiap tahap penilaian yang dilaksanakan, pajak PPN akan di terapkan berupa penerbitan faktur pajak, dimana biaya tertentu untuk jasa penilaian akan di potong sebesar 11% dari total biaya. "Faktur pajak merupakan jenis pungutan yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) saat melakukan pemeriksaan atas Branag Kena Pajak (BKP) atau jasa Kena Pajak (JKP). Sesuai dengan Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-24/PJ/2012, semua informasi terkait dengan faktur pajak harus di sertakan, seperti nama, alamat, dan NPWP untuk transaksi jual beli, jumlah PPN yang dilaporkan serta validitas faktur pajak. Faktur pajak berperan sebagai alat kontrol untuk Direktorat Jendral Pajak (DJP) dalam memantau penghasilan pajak yang diperlukan". (Prayitno & Widodo, 2024). Elemen yang paling penting dari Pajak

Pertambahan Nilai ialah faktur pajak, dikarenakan faktur ini berfungsi sebagai bukti atas pungutan pajak yang dapat dikreditkan oleh pengusaha kena pajak sesuai dengan besaran pajak yang terutang. Ketaatan dan ketelitian dalam penyusunan faktur pajak sangat penting untuk menghindari kesalahan dari tahap pembukuan hingga pelaporan Pajak Pertambahan Nilai. (Handayani & Tannar, 2024)

Akuntansi adalah bagian yang sangat penting dalam setiap entitas. Dalam perusahaan yang bergerak di bidang jasa, akuntansi memiliki peran penting karena menyediakan informasi keuangan yang memungkinkan manajemen untuk mendokumentasikan, mengevaluasi, dan menginformasikan aktivitas ekonomi dengan tepat dan tepat waktu. Melalui akuntansi, perusahaan jasa dapat mengawasi aliran kas, biaya operasional, pendapatan dari layanan, dan kinerja keuangan secara keseluruhan yang mempermudah pengambilan keputusan yang strategis. (Widianto & Sari, 2023)

Dalam proses akuntansi di KJPP Sugianto Prasodjo dan Rekan Cabang Palembang, administrasi Pajak Pertambahan Nilai dalam alur kerja akuntansi sering kali mengalami kendala akibat keterlambatan antara waktu pemberian jasa penilaian dan waktu pembuatan dokumen pajak. Berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku, KJPP wajib membuat dokumen pajak untuk setiap transaksi jasa penilaian yang dikenakan pajak. KJPP Sugianto Prasodjo dan Rekan menggunakan metode PPN keluaran dan PPN masukan dalam menentukan besarnya PPN yang harus dibayar, sehingga diperlukan pemisahan yang jelas antara pajak keluaran yang dihasilkan dari pelaksanaan jasa penilaian dan pajak masukan yang timbul dari beban operasional atau akuisisi. Mengingat PPN di muka dan PPN terutang merupakan komponen krusial dalam informasi pelaporan keuangan, akurasi dalam pemungutan, pembayaran, dan pelaporan PPN menjadi sangat penting. Oleh karena itu, sistem PPN di KJPP membutuhkan prosedur akuntansi yang terstandar dan perhitungan yang akurat. Selain menghitung PPN masukan dan keluaran, akuntansi perpajakan juga mencakup pendokumentasian transaksi, penyusunan laporan keuangan dan pengelolaan pelaporan PPN yang tepat waktu dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (Handayani, 2022)

Objek Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di KJPP Sugianto Prasodjo dan Rekan Cabang Palembang terutama mencakup pemberian jasa penilaian yang ditawarkan kepada klien, seperti individu, perusahaan, lembaga keuangan, serta instansi pemerintahan. Jasa penilaian masuk dalam kategori Jasa Kena Pajak sesuai dengan aturan perpajakan, sehingga setiap kegiatan penilaian properti, penilaian aset bisnis, penilaian mesin dan peralatan, serta layanan konsultasi penilaian lainnya adalah objek yang harus dikenakan PPN. Menurut undang-undang perpajakan saat ini, jasa penilaian berada di bawah domain Jasa Kena Pajak (JKP), yang berarti bahwa setiap transaksi untuk penilaian properti, penilaian aset perusahaan, penilaian mesin dan peralatan, di samping layanan konsultasi penilaian lainnya, merupakan pos yang dikenakan pemungutan PPN. Menurut protokol, jumlah biaya atau tarif layanan yang ditetapkan KJPP berfungsi sebagai patokan untuk menerapkan pajak, yang selanjutnya dihitung untuk memastikan angka akhir untuk PPN keluaran. Selain itu, biaya operasional yang terkait dengan operasi bisnis seperti pengadaan peralatan, gadget teknis, dan pengeluaran pendukung lainnya dapat dikenakan PPN masukan, yang kemudian akan diakui sesuai dengan aturan yang berlaku. (Mokalu Firm Alvi et al., 2022)

Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) adalah entitas yang terdaftar sebagai subjek Pajak Pertambahan Nilai (PPN) karena operasional bisnisnya difokuskan pada penyediaan layanan profesional yang termasuk dalam kategori Jasa Kena Pajak (JKP). Peraturan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang PPN, yang telah diperbarui dengan Undang-Undang HPP, menegaskan bahwa "Setiap Badan Usaha yang melakukan pengalihan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean melalui usaha atau pekerjaan ahlinya merupakan Badan Usaha Kena Pajak" (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 beserta Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021). Oleh karena itu, KJPP yang menyediakan jasa seperti penilaian aset, penaksiran properti, dan pemberian nasihat penilaian wajib mendaftar sebagai Badan Usaha Kena Pajak jika pendapatannya melebihi ambang batas yang ditetapkan. Oleh karena itu, aturan ini menyiratkan bahwa KJPP memiliki tanggung jawab untuk memungut, menyetor, dan melaporkan PPN, karena jasa penilaian menciptakan nilai tambah yang dimanfaatkan oleh pengguna jasa, sehingga memenuhi standar objek dan entitas PPN sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. (Indriyani & Furqon, 2021)

Setiap pajak pertambahan nilai dipungut, perusahaan diwajibkan untuk menerbitkan faktur pajak. Untuk menghitung pajak pertambahan nilai yang harus di bayar, pajak pertambahan nilai yang sudah terbit berupa faktur pajak akan di rekap dan masuk ke dalam laporan keuangan perusahaan berupa pajak keluaran, sehingga sangat penting bagi perusahaan untuk melaksanakan mekanisme penyetoran, dan pelaporan pajak pertambahan nilai. Pelaksanaan mekanisme dengan perhitungan dan pencatatan dengan benar. (Languju et al., 2024).

Faktur Pajak adalah dokumen yang mengonfirmasi pemungutan pajak Faktur Pajak diterbitkan oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) terdaftar saat mereka menyerahkan Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP). Ini juga berfungsi sebagai bukti pemungutan pajak untuk Barang Kena Pajak yang diimpor dan dikelola oleh Direktur Jenderal Bea dan Cukai. Faktur pajak dapat berupa faktur pajak biasa, faktur pajak yang disederhanakan, atau dokumen spesifik yang diperlakukan setara dengan faktur pajak standar dan faktur penjualan (Aprianti dkk., 2023). Ada beberapa kriteria penting yang harus dipenuhi oleh faktur pajak, termasuk, paling sedikit: 1) nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) entitas yang menyediakan barang atau jasa kena pajak; 2) nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) pelanggan yang menerima barang atau jasa kena pajak; 3) uraian barang atau jasa, harga atau nilai transaksi, dan diskon yang diterapkan; 4) jumlah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang telah dipungut; 5) kode, nomor seri, dan tanggal faktur pajak diterbitkan. 6) nama dan tanda tangan orang yang berwenang menandatangani faktur pajak. (Nor' Aini & Rakhmawati, 2024)

Aplikasi e-Faktur diciptakan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk memudahkan pembuatan, pelaporan, dan penyimpanan faktur pajak secara digital. Jika melihat bagaimana Kantor Pelayanan Pajak (KJPP) Sugianto Prasodjo dan Rekan Cabang Palembang beroperasi, e-Faktur merupakan hal terpenting yang memastikan pemungutan PPN berjalan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Setiap kali layanan kena pajak yang dikenakan PPN diberikan, aplikasi ini memastikan bahwa faktur pajak dibuat dan dikirim secara elektronik. KJPP menghindari kesalahan yang disebabkan oleh kesalahan manual, mendapatkan akurasi data yang lebih baik, dan memudahkan pengawasan serta pengecekan internal berkat sistem e-Faktur.

Penerapan e-Faktur pada KJPP juga mempengaruhi efisiensi administrasi perpajakan, karena aplikasi ini menyatukan proses pembuatan faktur, pengkreditan PPN masukan, serta pelaporan pajak dalam satu sistem yang terintegrasi. Dengan demikian, evaluasi terhadap penerapan pemungutan PPN di KJPP dapat mencakup aspek ketepatan pengisian faktur, kesesuaian prosedur dengan regulasi, keandalan pencatatan transaksi, serta kemampuan sistem e-Faktur dalam mendukung kepatuhan perpajakan perusahaan secara keseluruhan. (Shan Putra Elliotman Sarumaha & Agus Budiyantra, 2024)

Sistem pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di kantor KJPP Sugianto Prasodjo dan Rekan di Palembang dilakukan dengan mengikuti aturan hukum tentang PPN dan cara kerjanya. Aturan tersebut mengatakan bahwa setiap kali layanan penilaian diberikan, PPN harus dipungut oleh badan usaha yang terdaftar untuk memungut pajak (PKP). Pemungutan dimulai ketika KJPP menawarkan layanan penilaian kepada klien dan menentukan Dasar Pengenaan Pajak (DPP) menggunakan nilai layanan yang disepakati dalam kontrak atau faktur. Setelah ini, perusahaan menghitung berapa banyak beban PPN berdasarkan tarif saat ini dan kemudian membuat Faktur Pajak keluaran menggunakan program e-Faktur sebagai bukti pemungutan. Pada saat yang sama, KJPP juga menangani masukan PPN yang berasal dari pembelian barang atau jasa yang digunakan untuk operasi, sehingga ini dapat digunakan untuk mengkompensasi keluaran PPN berdasarkan aturan. Seluruh proses PPN yang mencakup pemungutan, pengkreditan, pengiriman, dan pelaporan, dikelola secara digital dengan e-Faktur dan laporan pajak PPN reguler. Hal ini memastikan bahwa semua kewajiban perpajakan dipenuhi dengan benar, terlacak dengan jelas, dan mengikuti aturan akuntansi perpajakan. Oleh karena itu, KJPP dapat tetap mematuhi peraturan perpajakan dan meningkatkan kinerja administrasi PPN. (Mokalu Firm Alvi et al., 2022)

Penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di Kantor KJPP Sugianto Prasodjo dan Rekan Palembang memiliki kelebihan dan kekurangan yang memengaruhi efisiensi pengelolaan pajak perusahaan. Salah satu manfaat utama PPN adalah keterbukaan dan metode dokumentasi yang lebih terorganisir, karena setiap transaksi jasa penilaian perlu didokumentasikan melalui faktur pajak elektronik, sehingga menyederhanakan pengawasan, pemeriksaan, dan penyelarasan antara PPN penjualan dan pembelian. KJPP dapat mengelola kewajibannya dengan lebih baik berkat sistem kredit pajak masukan, karena pajak yang disetorkan atas perolehan barang atau solusi fungsional dapat dikurangkan dari PPN yang dipungut. Selain itu, penggunaan sistem e-Faktur terpadu dan SPT Masa PPN untuk menerapkan PPN mendorong kebiasaan organisasi yang lebih kuat. Di sisi lain, terdapat kesulitan administratif yang signifikan, termasuk persyaratan bahwa KJPP menjamin pembuatan faktur

yang benar, otentikasi informasi, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang selalu diperbarui. Prosedur pengelolaan dokumen digital membutuhkan tenaga terampil dan pengaturan teknis yang memadai, yang berpotensi menimbulkan masalah akurasi data, keterlambatan pelaporan, atau kesalahan saat memasukkan data. Oleh karena itu, meskipun sistem Pajak Pertambahan Nilai memberikan keuntungan penting dalam hal kejelasan dan aksesibilitas, penerapannya secara efektif tetap membutuhkan pemantauan yang cermat dan pengawasan internal yang kuat di Kantor Pelayanan Pajak. (Mokalu Firm Alvi et al., 2022)

Penyetoran pajak yang wajib dilaporkan oleh KJPP Sugianto Prasodjo dan Rekan Cabang Palembang mengacu pada pedoman yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai. Berdasarkan peraturan tersebut, tata cara penyetoran dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai harus sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan oleh pemerintah. Pengusaha Kena Pajak (PKP) wajib menyetor PPN terutang, yaitu selisih antara Pajak Masukan dan Pajak Keluaran, paling lambat pada akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya Masa Pajak dan sebelum penyampaian Surat Pemberitahuan Masa (SPT) Pajak Pertambahan Nilai. Penyampaian SPT Masa juga wajib dilakukan paling lambat pada akhir bulan setelah berakhirnya Masa Pajak. Pemenuhan persyaratan ini bagi KJPP meliputi pencatatan yang cermat dan penyelarasan data faktur pajak masukan dan keluaran, yang difasilitasi melalui sistem e-Faktur. Ketepatan waktu dalam memenuhi batas waktu penyetoran dan pelaporan merupakan bukti kepatuhan terhadap peraturan perpajakan, namun juga menegaskan bahwa pengelolaan PPN KJPP dilakukan secara bertanggung jawab, terbuka, dan sesuai ketentuan perundang-undangan. (Languju et al., 2024)

Penelitian Terdahulu, Languju, Walandouw, dan Latjandu (2024) mengungkapkan bahwa penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di PT. Telkom Indonesia Tbk Manado telah memenuhi peraturan perpajakan yang berlaku, di mana seluruh layanan telekomunikasi, penjualan Barang Kena Pajak, serta jasa non-telekomunikasi yang dikenakan pajak berlaku tarif PPN sebesar 11% sesuai Undang-Undang No. 42 Tahun 2009. Temuan penelitian juga menunjukkan bahwa proses verifikasi faktur pajak, perhitungan, penyetoran melalui aplikasi

ETAX, serta pelaporan SPT Masa PPN telah dilakukan tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak No. PER-03/PJ/2022.

Lumiwu, Sabijono, dan Walandouw (2023) melakukan studi tentang Penilaian Penerapan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Utara. Temuan studi menunjukkan bahwa penghitungan, pemotongan, pembayaran, dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Utara telah dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009, meskipun Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Utara tidak menerima PPN dan hanya mencatat PPN yang wajib disetor setiap bulan.

Romana, Simangunsong, dan Saprudin (2023) melakukan penelitian tentang bagaimana Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dihitung, disetorkan, dan didokumentasikan di PT. Arkstarindo Artha Makmur. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan perhitungan, penyetoran, dan dokumentasi PPN di PT. Arkstarindo Artha Makmur dinilai belum efektif, mengingat perusahaan terlalu memprioritaskan Pajak Keluaran dan mengabaikan Faktur Pajak Masukan. Lebih lanjut, terdapat beberapa kendala yang menghambat proses ini, antara lain inkonsistensi implementasi antara konsumen dan perusahaan. Meskipun perusahaan telah melakukan pembuatan faktur pajak elektronik, perhitungan Nilai Dasar Pengenaan Pajak (NIP), serta penyelesaian penyetoran dan pelaporan SPT Masa PPN sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 42 Tahun 2009.

METODE PENELITIAN

Penelitian dilakukan pada Kantor Jasa Penilai Publik Sugianto prasodjo dan Rekan yang bergerak di bidang jasa penilaian properti dan bisnis yang beralamat di Jl. Gubernur H. Asnawi Mangku Alam, Kelurahan Kebun Bunga, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Sumatera Selatan 30152. Waktu Penelitian dilakukan pada bulan November 2025

Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif, “Sebuah penelitian yang dilakukan secara kualitatif harus turun ke lapangan dan melakukan pengamatan serta keterlibatan secara mendalam untuk menemukan secara jelas apa yang dicari. (Martini, R., & Hernando, 2021)

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang cara perhitungan serta pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diterapkan pada layanan penilaian atas jasa yang dilakukan oleh KJPP Sugianto Prasodjo dan Rekan Cabang Palembang. Selain itu dengan pendekatan kualitatif, peneliti dapat mengumpulkan informasi secara detail mengenai praktik perpajakan yang sedang berlangsung di lapangan.

Wawancara dilakukan dengan tiga individu, meliputi admin keuangan, tim perpajakan pusat, dan admin pembuatan kontrak di KJPP Sugianto Prasodjo dan Rekan. Pendekatan ini dipilih untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam terkait proses perhitungan serta pelaporan pajak Pertambahan Nilai (PPN) di lokasi penelitian. Informasi dikumpulkan melalui wawancara dengan ketiga narasumber ini untuk mendapatkan wawasan tentang cara PPN dihitung, prosedur pembuatan faktur pajak, dan pelaporan SPT masa PPN. Selain itu, dilakukan juga pengamatan langsung untuk melihat praktik pembuatan faktur pajak serta penginputan dalam aplikasi e-Faktur. Penelitian ini juga melibatkan penggunaan dokumen pendukung seperti invoice, faktur pajak keluaran dan laporan Masa PPN.

Penelitian berjudul “Analisis Perhitungan dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai atas Jasa Penilaian pada KJPP Sugianto Prasodjo dan Rekan Cabang Palembang” diharapkan dapat memberikan sejumlah manfaat, baik secara segi teori maupun praktik. Dalam hal teori, penelitian ini berperan dalam perkembangan dalam ilmu akuntansi dan perpajakan, terutama yang berkaitan dengan metode perhitungan dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di sektor jasa penilaian, sehingga dapat menjadi sumber referensi tambahan untuk akademisi, peneliti, dan serta mahasiswa yang berminat dalam penelitian mengenai perpajakan.

Proses penelitian ini dimulai dengan aktivitas pengumpulan data dan informasi yang berkaitan dengan tema penelitian melalui observasi langsung di KJPP Sugianto Prasodjo dan Rekan yang berlokasi di Palembang, dan juga melakukan wawancara dengan manajemen terkait dokumen serta proses yang menyangkut pelaksanaan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai untuk jasa penialain. Setelah mengumpulkan data awal, peneliti membuat ringkasan umum tentang kondisi operasional KJPP, termasuk tata kelola administrasi perpajakan untuk menemukan masalah yang dapat muncul saat pelaksanaan pemungutan PPN. Data yang didapatkan kemudian dianalisis dengan menilai kecocokan prosedur pemungutan, pencatatan, dan pelaporan PPN yang dijalankan oleh kantor cabang itu sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Tahap terakhir dari penelitian dilakukan dengan membuat kesimpulan berdasarkan hasil analisis serta menyusun rekomendasi yang dapat dijadikan sebagai saran perbaikan untuk meningkatkan efektivitas serta kepatuhan perpajakan di KJPP Sugianto Prasodjo dan Rekan yang berada di Cabang Palembang

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dasar pengenaan pajak. Mengacu pada data yang diperoleh dari KJPP Sugianto Prasodjo dan Rekan Cabang Palembang serta dengan mempertimbangkan teori yang relevan, dasar pengenaan Pajak Pertambahan Nilai untuk jasa penilaian adalah nilai nominal angka uang yang digunakan sebagai landasan dalam

perhitungan pajak sesuai dengan regulasi perpajakan. Dalam pelaksanaan jasa penilaian pengenaan pajak diukur dari biaya biaya atau nilai atas jasa yang seharusnya ditagih oleh KJPP kepada klien untuk layanan yang diberikan. Jumlah tersebut merupakan angka yang tertera dalam faktur atau dokumen penagihan sebelum PPN diterapkan. Dalam penentuan dasar pengenaan pajak terkait jasa penilaian, unsur PPN tidak diperhitungkan, dan jika ada potongan atau perubahan biaya, hal tersebut harus diungkapkan dengan jelas dalam dokumen transaksi untuk menjadi dasar perhitungan yang sah. Oleh karena itu, dasar pengenaan pajak yang diterapkan oleh KJPP mencerminkan nilai riil dari jasa penilaian yang diberikan kepada klien dan digunakan sebagai acuan untuk perhitungan PPN keluaran sesuai dengan hukum yang berlaku.

Penelitian ini mengungkapkan bahwa mekanisme perhitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk layanan penilaian di KJPP Sugianto Prasodjo dan Rekan Cabang Palembang telah dijalankan sesuai dengan aturan perpajakan yang ada, terutama setelah diberlakukannya tarif

PPN 11% sesuai dengan UU HPP. Dalam praktiknya, perusahaan menetapkan Dasar Pengenaan Pajak (DPP) berdasarkan nilai jasa yang tercantum dalam invoice atau Surat Perintah Kerja (SPK), kemudian mengalikan DPP tersebut dengan tarif PPN 11% untuk memperoleh nilai Pajak Keluaran. Proses perhitungan dilakukan oleh bagian keuangan dengan mengacu pada kontrak penilaian yang menjadi dasar penetapan biaya jasa. Selanjutnya, perusahaan menerbitkan faktur pajak elektronik melalui aplikasi e-Faktur secara tepat waktu sesuai momen penyerahan jasa atau penyelesaian laporan penilaian. Namun demikian, hasil analisis juga menemukan bahwa masih terdapat beberapa tantangan, seperti ketidaksesuaian antara nilai kontrak dan nilai tagihan akhir yang memerlukan penyesuaian DPP, serta perlunya verifikasi ulang atas kelengkapan dokumen sebelum penerbitan faktur pajak. Secara keseluruhan, perhitungan PPN yang diterapkan telah sesuai ketentuan, meskipun masih diperlukan peningkatan konsistensi pencatatan dan penguatan dokumentasi agar meminimalkan risiko kesalahan dalam penentuan DPP dan penghitungan pajak keluaran. (Prativi agustina et al., 2025)

Pada proses pembuatan faktur pajak, penelitian ini menemukan bahwa perusahaan telah menggunakan aplikasi e-Faktur sesuai dengan PER-03/PJ/2022. Faktur pajak diterbitkan pada sesudah invoice atau pada saat jasa selesai diberikan, sehingga secara keseluruhan mekanisme penerbitan faktur sudah mengikuti ketentuan waktu pembuatan faktur pajak (*timely issuance*). Namun, ditemukan beberapa kendala seperti keterlambatan input data pada sistem e-Faktur akibat beban kerja administrasi, sehingga beberapa faktur pajak tidak terunggah ke sistem pada hari yang sama. Meskipun tidak menyebabkan pelanggaran signifikan, kondisi ini berpotensi menimbulkan keterlambatan pelaporan SPT Masa PPN apabila tidak ditangani secara optimal.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme pelaporan SPT Masa PPN pada KJPP Sugianto Prasodjo dan Rekan Cabang Palembang telah dilaksanakan secara terstruktur dan mengikuti ketentuan yang ditetapkan Direktorat Jenderal Pajak. Proses pelaporan dimulai dari pengumpulan seluruh faktur keluaran dan faktur masukan yang telah diterbitkan dan diterima selama satu masa pajak. Selanjutnya, bagian keuangan melakukan rekonsiliasi data untuk memastikan bahwa seluruh transaksi telah tercatat dengan benar dan sesuai dengan dokumen pendukung. Setelah data dinyatakan valid, perusahaan mengunggah file CSV yang dihasilkan dari aplikasi e-Faktur ke platform DJP Online sebagai bentuk penyampaian SPT Masa PPN. Penelitian juga menemukan bahwa pelaporan umumnya dilakukan sebelum tanggal 20 setiap bulan sehingga menunjukkan tingkat kepatuhan yang baik. Namun demikian, masih terdapat kendala teknis seperti gangguan server DJP Online dan ketidaksesuaian data faktur yang memerlukan koreksi sebelum SPT dapat diterima oleh sistem. Meskipun demikian, secara keseluruhan mekanisme pelaporan SPT Masa PPN yang diterapkan sudah sesuai prosedur dan mampu memastikan kewajiban perpajakan perusahaan terpenuhi dengan akurat dan tepat waktu.

SIMPULAN

Penilaian yang dilakukan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa kantor KJPP Sugianto Prasodjo dan Rekan di Palembang telah menetapkan, memungut, dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dengan tepat sesuai peraturan perpajakan yang berlaku, meliputi penerapan tarif PPN 11% yang tepat dan pemanfaatan sistem e-Faktur serta platform DJP Online yang tepat. Teknik penghitungan PPN didasarkan pada nilai jasa sebagaimana tercantum dalam kontrak yang disepakati maupun dalam surat tagihan, dan bukti pembayaran pajak dibuat dan dikirimkan tepat waktu sesuai persyaratan yang ditetapkan. Proses pelaporan PPN melalui Surat Pemberitahuan Masa PPN (SPT Masa PPN) juga telah selesai tepat waktu, yang terjadi setelah melalui tahapan pengumpulan, pencocokan, dan pengunggahan informasi melalui sistem DJP Online. Meskipun demikian, penelitian ini menemukan beberapa permasalahan yang ada, seperti ketidaksesuaian antara nilai kontrak dan nilai yang tertera pada tagihan akhir, keterlambatan dalam memasukkan data ke dalam sistem e-Faktur, dan gangguan teknis yang terkadang terjadi pada sistem pajak online. Meskipun demikian, penelitian ini menemukan beberapa

permasalahan yang ada, seperti ketidaksesuaian antara nilai kontrak dan nilai yang tertera pada tagihan akhir, keterlambatan dalam memasukkan data ke dalam sistem e-Faktur, dan gangguan teknis yang terkadang terjadi pada sistem pajak online. Kendala-kendala ini berpotensi berdampak negatif terhadap kecepatan dan keakuratan pelaporan jika tidak diatasi dengan tepat.

Berdasarkan temuan penelitian, disarankan agar KJPP Sugianto Prasodjo dan Rekan Cabang Palembang meningkatkan akurasi administrasi dengan memastikan kesesuaian antara nilai kontrak dan nilai faktur sebelum menyelesaikan DPP. Perusahaan juga perlu meningkatkan ketepatan waktu pencatatan faktur dengan merestrukturisasi tugas dan jadwal administrasi. Untuk meminimalkan risiko kesalahan teknis, peningkatan keterampilan karyawan melalui pelatihan berkala tentang e-Faktur dan DJP Online sangat penting. Lebih lanjut, perusahaan perlu mengembangkan prosedur proaktif untuk mengatasi potensi gangguan sistem, memastikan proses pelaporan tetap lancar. Terakhir, disarankan untuk melakukan penelitian lebih lanjut di kantor cabang lain atau perusahaan jasa sejenis untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang efektivitas penerapan PPN di industri jasa profesional.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustina Prativi Nugraheni, Mumpuni Wahyudiarti Sitoresmi, & Nur Cahyonowati. (n.d.). Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak atas Penjualan Barang Mewah (PPnBM): Teori dan Studi Kasus. Kementerian Keuangan RI Direktorat Jenderal Pajak.
- Andika Nashif S, Muhammad Arya Yalhan, Muhamdnad Nabil Azzaki, dan Y. I. P. (2025). Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Pertambahan Nilai Barang Mewah (PPnM) Di Indonesia.
- Beny, I. K., & Dewi, M. L. (2021). Implementasi Kebijakan Pemungutan Pajak Atas Transaksi Perdagangan Melalui E-Commerce Di Indonesia. *Jurnal Locus Delicti*, 2(2), 60-72.
- Gramata Publishing. (2017). *Hukum Pajak Indonesia dan Internasional* (hal. 11). Gramata CV. dari iPusnas: <https://ipusnas2.perpusnas.go.id/>
- Handayani, R. T. N., & Tannar, O. (2024). Analisis rekonsiliasi PPN untuk pelaporan SPT masa PPN pada Kopkar PT VUB. *Jurnal Ekonomi Bisnis Manajemen Akuntansi (JEBISMA)*, 2(1), 1–9.
- Handayani. (2022). PENERAPAN AKUNTANSI ASET TETAP PADA KJPP XYZ JAKARTA. *Jurnal Akuntansi Dan Manajemen Bisnis*, 2(2), 77–84.
- Lintang, S., Majid, F., & Sholikhah, H. S. (2022). Dampak kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada masyarakat di Indonesia. *Jamanta: Jurnal Mahasiswa Akuntansi Unita*, 2(2), 92-97.
- Languju, A. Z. B., Walandou, S. K., & Latjandu, L. D. (2024). Evaluasi Penerapan Objek Pajak Pertambahan Nilai Pada PT. Telkom Indonesia Tbk Manado. *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum (Ekonomi, Sosial, Budaya, Dan Hukum)*, 8(3), 499–504.
- Martini, R., & Hernando, A. R. (2021). *Akuntansi Manajemen*. (Issue July). https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=be_JEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA36&dq=konsept+sistem+informasi+bisnis&ots=XsUhFK2BmK&sig=CKhtdbnhp5KRF0tcMC9dKpAljxc
- Manampiring, L. F., Tumiwa, K., & Turangan, J. (2025). ANALISIS PENERAPAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) ATAS JASA PENGIRIMAN BARANG PADA PT. POS INDONESIA IAKCU MANADO. *Jurnal Mahasiswa Akuntansi Vokasi*, 1(1).
- Mokalu Firm Alvi, Runtu Treesje, & Suwetja I Gede. (2022). 44213-98072-3-PB. *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum (Ekonomi, Sosial, Budaya, Dan Hukum)*, 6, 805–814.
- Sarumaha, S. P. E., & Budiyantra, A. (2024). Analisis Tingkat Kepuasan Penggunaan Aplikasi E-Faktur Pajak dalam Proses Pelaporan Pajak di PT. Anugerah Texindotama. *Router: Jurnal Teknik Informatika Dan Terapan*, 2(4), 40-49.
- Nariswari, A., Ardelia, S. S., Wahono, P., & Pahala, I. (2024). Manajemen Perpajakan: Analisis Perencanaan Pajak Pertambahan Nilai di Indonesia (Kajian Literatur). *Jurnal EMT KITA*, 8(3), 854-863.
- Waluyo. (2017). *Perpajakan Indonesia: Edisi ke-12 Buku 1*. Jakarta: Salemba Empat. ISBN 978-979-061-725-4.
- Prayitno, E. D., & Widodo, U. P. W. (2024). Analisis Efektivitas Digitalisasi Faktur Pajak PPN dalam Meningkatkan Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP) pada PT. ABC. *Jurnal Mutiara Ilmu Akuntansi*, 2(4), 17-31.

- Romana, R. N., Simangunsong, T., & Saprudin, S. (2023). Analisis Penerapan Perhitungan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada PT. Arkstarindo Artha Makmur. *Jurnal Akuntansi dan Perpajakan Jayakarta*, 4(2), 90-102.
- Sari, Y. P., & Widiyanto, A. (2023). Pengantar akuntansi sektor publik: Ragam entitas dan standar akuntansinya (hlm. 22). Deepublish Digital.
<https://ipusnas2.perpusnas.go.id/>
- Syah, S. R., Wahab, A., & Agriani, F. (2024). Analisis Perhitungan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai Berdasarkan UU No. 7 Tahun 2021 pada PT Pallawa Barokah Nusantara. *Jurnal Economina*, 3(2), 274-287.